



BUPATI KLATEN

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 143 / 434 / 2000

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN
KABUPATEN KLATEN TANGGAL 1 FEBRUARI 2000 NOMOR 143/03/II/2000
TENTANG PENYEDIAAN TANAH KAS DESA KRAGUMAN UNTUK SEKOLAH DASAR
NEGERI KRAGUMAN I YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1954, SEKOLAH
DASAR NEGERI KRAGUMAN II YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1971
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN III YANG TELAH DIPAKAI SEJAK
TAHUN 1981

B U P A T I K L A T E N

Menimbang : a. bahwa Keputusan Desa Kraguman Kecamatan Jogonala
tanggal 1 Februari 2000 Nomor 143/03/II/2000 tentang
Penyediaan Tanah Kas Desa Kraguman untuk Sekolah
Dasar Negeri Kraguman I yang telah dipakai sejak
Tahun 1954, Sekolah Dasar Negeri Kraguman II yang
telah dipakai sejak Tahun 1971 dan Sekolah Dasar
Negeri Kraguman III yang telah dipakai sejak Tahun
1981 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka
tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Desa
dimaksud ;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12
13, 14 dan 15 Tahun 1950;

5....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 4 tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENGESAHKAN KEPUTUSAN DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN TANGGAL 1 FEBRUARI 2000 NOMOR 143/03/II/2000 TENTANG PENYEDIAAN TANAH KAS DESA KRAGUMAN UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN I YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1954, SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN II YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1971 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN III YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1981 dengan perubahan sebagai berikut :

1. Pada Konsideran Mengingat penulisan tanda baca (."titik" diakhir kalimat diubah dengan tanda baca (:."titik koma".
2. Pada konsideran Mengingat Nomor 9 dan 10 dihapus.
3. Penulisan Memperhatikan : Hasil Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa Kraguman pada tanggal 01 Pebruari 2000 di Balai Desa Kraguman dihapus.
4. Pada diktum MEMUTUSKAN penulisan kata MEMUTUSKAN diakhiri dengan tanda baca (:)."titik koma".

5.....

- 2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristiwahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 4 tahun 1983 tentang Keputusan Desa;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MENGESAHKAN KEPUTUSAN DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN TANGGAL 1 FEBRUARI 2000 NOMOR 143/03/II/2000 TENTANG PENYEDIAAN TANAH KAS DESA KRAGUMAN UNTIL SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN I YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1954, SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN II YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1971 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN III YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1981 dengan perubahan sebagai berikut :

1. Pada Konsideran Mengingat penulisan tanda baca (". "titik" diakhir kalimat diubah dengan tanda baca (; "titik koma".
2. Pada konsideran Mengingat Nomor 9 dan 10 dihapus.
3. Penulisan Memperhatikan : Hasil Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa Kraguman pada tanggal 01 Februari 2000 di Balai Desa Kraguman dihapus.
4. Pada diktum MEMUTUSKAN penulisan kata MEMUTUSKA diakhiri dengan tanda baca (:) "titik koma".

5.....

5. Penulisan Ditetapkan di Kraguman
pada tanggal 01 Pebruari 2000
diubah dan harus dibaca :
Ditetapkan di Kraguman
pada tanggal 01 Pebruari 2000

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Maret 2000

BUPATI KLATEN

HL/K/ASDI SP

Tembusan :

1. Yth. Ka ITWIL Kab. Klaten ;
2. Yth. Pembantu Bupati Klaten-
Wilayah Gondangwinangun;
3. Yth. Camat Jogonalan;
4. Yth. Kepala Desa Kraguman;



DESA KRAGUMAN

Jl. JOGJA-KLATEN KM 06 JOGONALAN KLATEN 57452

KEPUTUSAN DESA KRAGUMAN
KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 143/03/II/2000

t e n t a n g

PENYEDIAAN TANAH KAS DESA KRAGUMAN UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI
KRAGUMAN I YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1954 SEKOLAH DASAR NEGERI
KRAGUMAN II YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1971 DAN SEKOLAH DASAR
KRAGUMAN III YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1981

KEPALA DESA KRAGUMAN

Menimbang : a. bahwa hasil Rembuk Desa Kraguman tentang Ta-
nah Kas Desa Kraguman yang dipergunakan un-
tuk Sekolah Dasar Negeri Kraguman, yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri Kraguman I, menggu-
nakan Tanah Kas Desa Kraguman Persil 90-
seluas 0.3046 Ha dipergunakan sejak Ta-
hun 1954
2. Sekolah Dasar Negeri Kraguman II, menggu-
nakan Tanah Kas Desa Kraguman Persil 111
seluas 0.1737 Ha dipergunakan sejak Ta-
hun 1971
3. Sekolah Dasar Negeri Kraguman III, meng-
gunakan Tanah Kas Desa Kraguman Persil 7
seluas 0.2410 Ha dipergunakan sejak Ta-
hun 1981

belum diproses menurut ketentuan dan peratu-
ran yang berlaku, maka dipandang perlu un-
tuk menertibkan Tanah-tanah Kas Desa Kragu-
man tersebut;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu di-
tetapkan dengan Keputusan Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang -
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam -
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang -
Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang -
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan -
Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 -
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang -
undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ten-
tang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pen-
bentukan Lembaga Musyawarah Desa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Kepu-
tusan Desa.

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1966 tentang: Sistem Perolehan dan Kelangkaan Data Pertumbuhan dan Pengembangannya.
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 20 November 1973 Nomor 143/-24311 perihal Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Kas Desa dan Tanah Ks Desa Desa yang Desanya menjadi Kelurahan.
10. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Tanggal 26 September 1986 Nomor 143/-2556/80 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Tanah Kas Desa dan Pembelian Tanah Kas.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Lembaga Musyawarah Desa - Kraguman pada tanggal 01 Februari 2000 di - Balai Desa Kraguman

M E M U T U S K A N

Mengatakan : KEPUTUSAN DATA KELUHAN KOMUNITAS JODHILAN KEMIPATEN Klaten Nomor 143/03/II/2000 TANGGAL 01 FEBRUARI 2000 TENTANG PERUBAHAN TANAH KAS DESA KRAGUMAN THREE SEKOLAH DASAR - NEGERI KRAGUMAN I YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1954 SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN II YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1971 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KRAGUMAN III YANG TELAH DIPAKAI SEJAK TAHUN 1981

Pasal 1

Tanah Kas Desa Kraguman yang dipergunakan - untuk Sekolah Dasar Negeri Kraguman adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri Kraguman I, Persegi - 90 seluas 0,2046 Ha terletak di sebelah selatan Dukuh Padhokan;
2. Sekolah Dasar Negeri Kraguman II, Persegi 111 seluas 0,1777 Ha terletak disebelah timur Dukuh Kraguman;
3. Sekolah Dasar Negeri Kraguman III, Persegi 7 seluas 0,2410 Ha terletak di sebelah barat Dukuh Nganten.

Pasal 2

Tanah Kas Desa Kraguman yang dipergunakan - untuk Sekolah Dasar Negeri Kraguman sebagai mana dimaksudkan Pasal 1 Keputusan Desa ini - status tanahnya masih / tetap Milik Desa - Kraguman;

Pasal 3

Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Kas Desa Kraguman yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Kraguman sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Keputusan Desa ini menjadi tanggung - jawab Pengelola Sekolah Dasar Negeri ber - sekutan dan akan menjadi tanggung jawab - Badan atau Lembaga yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah Dasar Negeri bersangkutan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyediaan Tanah Kas Desa Kraguman untuk Sekolah Dasar Negeri Kraguman sebagaimana dimaksud

3
dan Pasal 1 Keputusan Desa ini ditanggung oleh Sekolah Dasar Negeri bersangkutan dan atau Badan / Lembaga yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan Desa ini berlaku setelah mendapatkan Pengesahan Bupati Klaten.

Ditetapkan di Kraguman
Pada Tanggal 01 Februari 2000

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

SUNARYO, Ketua

MARTOYO, Sekretaris

KEMALA DESA KRAGUMAN

SUNARYO

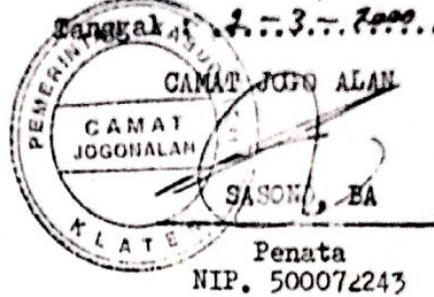
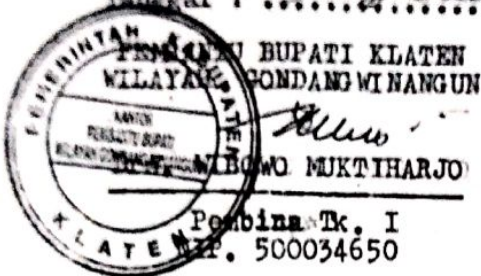
Mengetahui

Nomor : 143/424/II/2000

Tanggal : 20-03-2000

Nomor : 143/04/II/2000

Tanggal : 2-3-2000



DISANKAN

Dengan Keputusan Bupati Klaten

Tanggal 20-03-2000 Nomor 143/424/2000

